

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana di Indonesia mengalami perubahan orientasi, tidak lagi mengikuti hukum pidana klasik. Sebaliknya, UU KUHP saat ini lebih berorientasi pada prinsip-prinsip hukum pidana modern. Hal ini terungkap dari pernyataan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiareij, yang menekankan bahwa peradilan hukum pidana bukan sarana untuk balas dendam, melainkan lebih mengutamakan keadilan.¹ Sistem pemidanaan, dalam konteks pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, juga mengalami pembaharuan. Pembaharuan ini mencakup pengaruh aliran-aliran hukum pidana, seperti klasik, modern, dan teori integratif, yang memengaruhi rancangan KUHP baru di Indonesia.²

Adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*). Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materil) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan.³

Sebagaimana penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan serius yang memerlukan pendekatan hukum yang efektif dan inovatif. Dalam

¹ <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/04/wamenkumham-uu-kuhp-berorientasi-pada-hukum-pidana-modern/> di akses pada 5 januari 2024.

² <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7910-wamenkumham-hukum-pidana-modern-bukan-sarana-balas-dendam> di akses pada 5 januari 2024

³ Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm.2

masalah ini, *Double Track System* muncul sebagai alternatif untuk memodifikasi sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) mencatat penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan sistem *Double Track* ini, yang menawarkan pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif dari pidana penjara.⁴ Era perkembangan zaman menunjukkan kecenderungan kuat untuk mengubah persepsi terhadap pecandu narkotika yang dihadapkan pada pidana penjara dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, pertanyaan muncul tentang efektivitas *Double Track System* dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika. tantangan muncul terkait analisis makna kewajiban rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, menambah kompleksitas penerapan *Double Track System* dalam prakteknya. Dalam perspektif lebih luas, perlunya penerapan *Double Track System* dalam pemidanaan narkotika, meskipun perlu peningkatan dalam beberapa aspek. Dengan demikian, perlu pemahaman menyeluruh terkait konsep dan implementasi sistem ini, untuk mendukung upaya mencapai tujuan pemidanaan yang seimbang dan berkeadilan.⁵

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain.⁶ Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan.⁷ Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, *double track system* menggambarkan pendekatan yang tidak hanya memandang

⁴ Sri Sulistyawati, Iwan Setiawan, Isma Padly Ardy Pulungan, *Implementas Model Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Langkat*, Jurnal Mercatoria, 12 (2) April 2020: 148-159 hlm.2

⁵ <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/2418>

⁶ J.E Jonkers, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 350.

⁷ *Ibid.*

penyalahguna sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang mungkin memerlukan rehabilitasi.

Walaupun narkoba merupakan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan benar.⁸ Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkoba, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.¹⁰ Hal ini menjelaskan bahwa, dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, hanya ada beberapa undang-undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan yaitu UU Narkoba.¹¹ Konsistensi terhadap ide-ide dasar *double track system* antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 159.

⁹ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 289.

¹⁰ Adi Ariandi, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Shabu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 21, Nomor 2, 2016.

¹¹ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 45.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹² Mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.¹³

Hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand* (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.¹⁴

UU Narkoba menjelaskan aturan mengenai orang yang menggunakan narkoba, yaitu:

1. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada

¹² D. Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 2000, hlm. 14.

¹³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 8.

¹⁴ Aby Maulana, "Tindak Pidana Narkoba; Penyalahguna dan Pecandu Narkoba (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume I No.7 Tahun 2019.

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 angka 13 dan angka 14)

2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 1 angka 15)
3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. (Penjelasan Pasal 54)
4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis. (Penjelasan Pasal 58)

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 103 UU Narkotika, yang berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Fakta hukum mengenai penerapan pelaku penyalahguna narkotika yang telah dibuktikan dalam persidangan berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 399/PID.SUS/2020/PT.DKI dan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pol. Kedua putusan tersebut, telah menyatakan pelaku sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri terbukti, akan tetapi salah satu putusan Hakim menerapkan sanksi pidana penjara kepada pelaku pengguna narkotika. Adapun uraian singkat kedua putusan yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst.

Dimana dalam kasus ini tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menerima Shabu dalam Plastik Klip dari perempuan tersebut lalu perempuan yang bernama Jenika Silaban kemudian pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya barang bukti berupa Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,51 gram , Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,39 gram dan Plastik Klip Shabu dengan berat 0,35 gram dan majelis hakim Menyatakan Terdakwa Yosmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 1 (satu) tahun di tempat rehabilitasi IPWL-GMDM beralamat di Jalan Malaka Merah III Blok D No. 22, kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atas tanggungan biaya sendiri sepenuhnya.

2. Pengadilan Negeri Polewali Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pol

Dimana dalam kasus ini barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Aslam Alias Allang adalah Mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/08/IV/Ka/PB.01.06/2021/ BNNK,

yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Polewali Mandar selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, dengan hasil rekomendasi bahwa Terdakwa a.n Aslam dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis namun Menyatakan Terdakwa Aslam Alias Allan Bin Suleman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, menimbulkan masalah ketidakkonsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar *double track system* dalam kebijakan legislasi selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip *double track system*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai yang utama, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undang pidana selama ini.

Ide *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *double track sistem* pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkoba berdasarkan sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan *double track sistem* pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkoba berdasarkan sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Selain Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

a. Kegunaan teoritis

1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana serta mengenai penerapan *double track system* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan, sekaligus untuk mengkaji lebih mendalam tentang penerapan *double track system*

terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan kendala dalam menerapkan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

3. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

b. Kegunaan praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pemecahan masalah yang ditemukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait pada sistem peradilan pidana terutama dalam menerapkan *double track system*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak lain yang akan melakukan penelitian terkait penerapan *double track system* dalam sistem peradilan pidana.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pidana adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹⁵
2. Tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶
3. *Double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 4.

¹⁶ Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 26.

¹⁷ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 13.

4. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang bersasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.¹⁸
5. *Victimless crime* adalah kejahatan yang tidak memakan korban. Berbanding terbalik dengan kejahatan pidana lainnya seperti misalnya pembunuhan di mana ada korban yang dibunuh oleh si tersangka sehingga dianggap merugikan orang lain.¹⁹
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis²⁰
7. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²¹
8. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.²²
9. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²³

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Angrayni, Lysa dan Hj. Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018. Hlm. 3

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Pasal 1 angka 3.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15.

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 16.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 17.

1.4.2 Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

²⁴ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 58.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.²⁸ Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidanaan tersebut lahir satu teori pidanaan lainnya.

Adapun teori pidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana:²⁹

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori Pembalasan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidanaan

²⁷ *Ibid.* Hlm.46

²⁸ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 67.

²⁹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 8.

sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.³⁰

2) Teori relatif atau teori tujuan

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.³¹

3) Teori gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.³² Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolute atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

c. Teori Viktimologi

Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer yang diikuti oleh Romli Atmasasmita, dinyatakan “perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 9.

³² *Ibid.*, hlm. 9-10.

dikenal dengan *victimology*”.³³ Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita, bahwa “masalah korban ini sebetulnya tidak termasuk permasalahan yang baru, hanya karena peristiwa tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan.”³⁴

Romli Atma Sasmita, menambahkan bahwa pada abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh terhadap yang telah melakukan perbuatan pidana atau *offender* atau keluarganya pada korban yang telah dirugikan sebagai karena tindak pidana tersebut.³⁵ Berkaitan dengan kriminologi yang telah dikenal luas. pendapat yang berbeda mengenai *victimology*, ada yang berpendapat sebagai cabang ilmu baru, merupakan bagian dan kriminologi dan ada yang berpendapat berdiri sendiri.

Arif Gosita berpendapat dengan demikian dapatlah diterima pendapat yang menolak adanya viktimologi yang berdiri sendiri di samping kriminologi. Pada simposium internasional perihal korban yang diadakan di Jerusalem tahun 1973, antara lain disimpulkan bahwa dapat dirumuskan sebagai viktimologi termasuk dalam suatu studi ilmiah terkait para korban, dan bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.”³⁶

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, akan dibahas secara detail mengenai Penerapan *Double track system* yang dijustifikasi oleh kompleksitas masalah penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aspek sosial dan medis. Pendekatan ini mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku yang memerlukan perawatan dan pemulihan, serta memberikan sanksi yang lebih sesuai bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba secara serius. Dengan memberikan jalur rehabilitasi, sistem ini berupaya mengatasi

³³ Romly Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 7

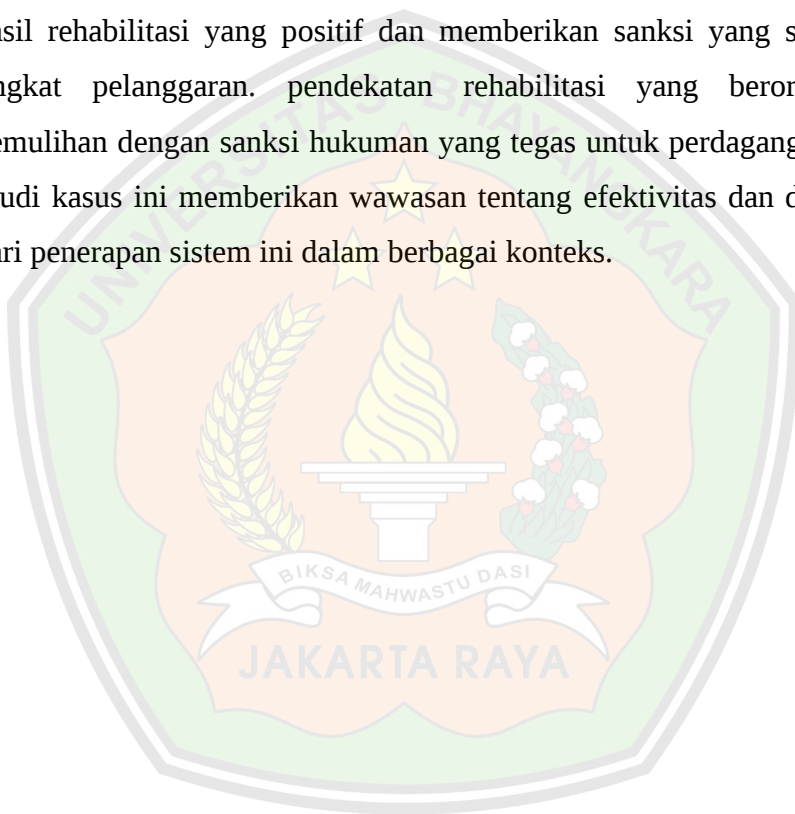
³⁴ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 77

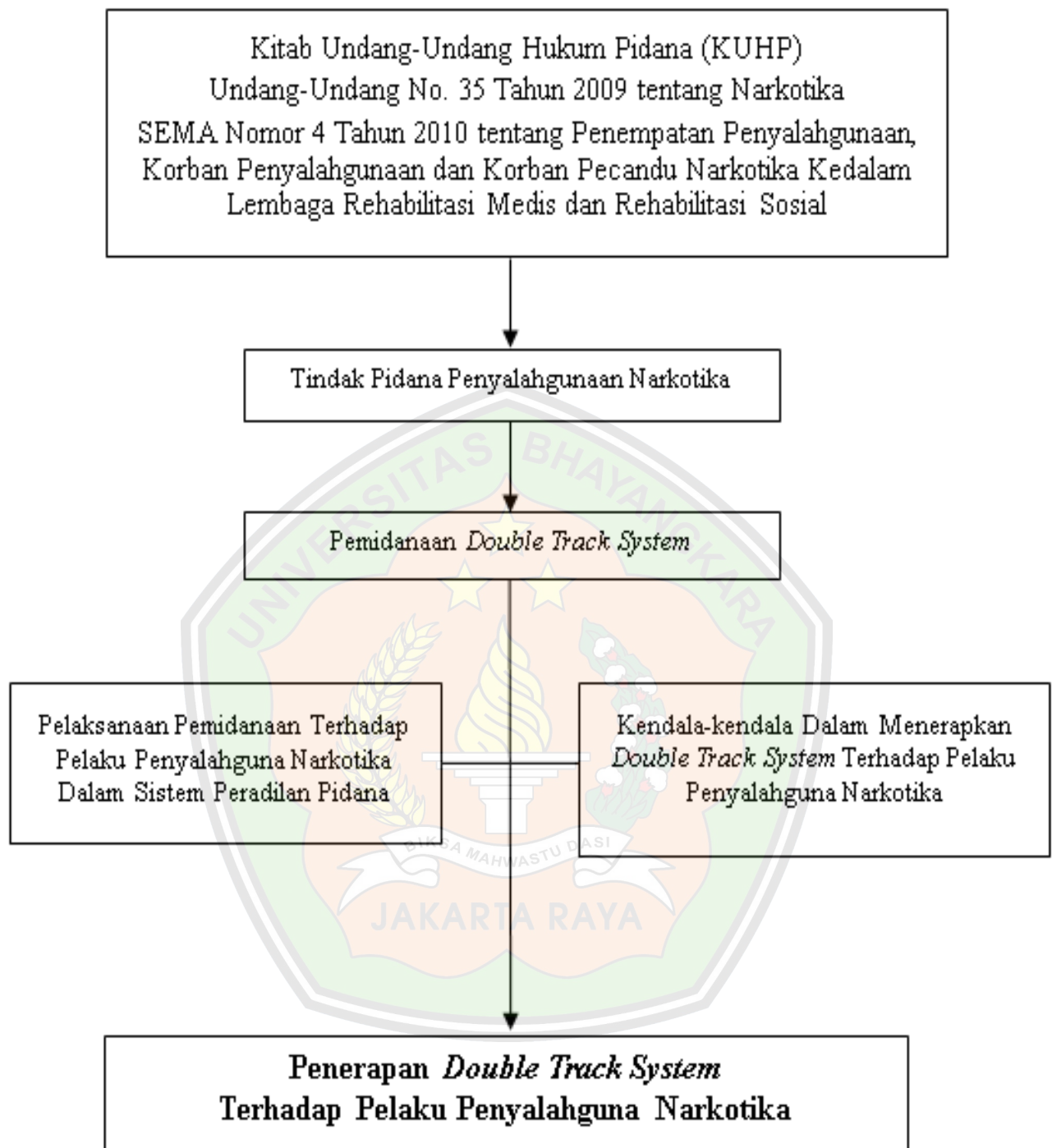
³⁵ Romly Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 7

³⁶ Priambada, *Viktimologi*, Denpasar: Udayana Press, 2010. hlm. 8

akar permasalahan yang mendorong penyalahgunaan, sambil tetap menjaga keadilan melalui hukuman pidana.

Double track system dengan paradigma hukuman yang mengusung dua jalur berbeda untuk menangani pelaku penyalahgunaan narkoba. Jalur rehabilitasi ditujukan untuk mereka yang terperangkap dalam ketergantungan narkoba sebagai korban lingkungan dan faktor medis, sementara jalur hukuman pidana diterapkan pada kasus-kasus serius yang melibatkan perdagangan narkoba. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencapai hasil rehabilitasi yang positif dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. pendekatan rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan dengan sanksi hukuman yang tegas untuk perdagangan narkoba. Studi kasus ini memberikan wawasan tentang efektivitas dan dampak sosial dari penerapan sistem ini dalam berbagai konteks.





1.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Taufikur Rohman dan Sugiharto ³⁷	Pemidanaan Model <i>Double track system</i> Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	perbedaan pada rumusan masalah yang pertama Bagaimana perbuatan hukum korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup? dan yang kedua Bagaimana pemidanaan model <i>double track system</i> bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup
2	Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, dan Moh. Aziz Ma'ruf ³⁸	<i>Double track system</i> bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)	Perbedaan terdapat pada Permasalahan yang diangkat yakni kedudukan homoseksualitas dalam hukum pidana dan gagasan <i>double track system</i> terhadap pelaku tindak pidana berlatarbelakang homoseksualitas
3	Andi Heryanto Bausad ³⁹	Implementasi <i>Double track system</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus Kabupaten Bone)	perbedaan terdapat pada tujuan dan objek penelitian, yang pertama Untuk mengetahui implementasi <i>double track system</i> dalam pemidanaan anak di Kabupaten Bone dan Untuk mengetahui kendala penerapan <i>double track system</i> dalam pemidanaan anak di Kabupaten Bone
4	Nirmala Rosa ⁴⁰	Studi Komparasi <i>Double track system</i> Dalam Sistem Pemidanaan Pada Kuhp Dan Rancangan Kuhp 2019	Perbedaan Dimana pada penelitian ini berfokus pada pengaturan <i>double track system</i> dalam sistem pemidanaan pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019, serta perbandingan <i>double track system</i> dalam sistem pemidanaan pada KUHP dengan Rancangan KUHP 2019.
5	Ervina Yulianti Mohamad ⁴¹	Penerapan <i>Double track system</i> Dalam Pemidanaan	perbedaan pada rumusan masalah, yang pertama Bagaimanakah

³⁷ Taufikur Rohman, Sugiharto, *Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Universitas Bhayangkara Surabaya, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' ISSN: 1978-6336 | Vol. 13 No. 1, 2023

³⁸ Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, dan Moh. Aziz Ma'ruf, *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)*, Negara Hukum: Vol. 11, No. 2, November 2020.

³⁹ Andi Heryanto Bausad, *Implementasi Double Track System Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus Kabupaten Bone)*, Universitas Hasanuddin, 2011.

⁴⁰ Nirmala Rosa, *Studi Komparasi Double Track System Dalam Sistem Pemidanaan Pada Kuhp Dan Rancangan Kuhp 2019*, Universitas Lampung, 2022.

		Anak Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)	Penerapan <i>Double track system</i> dalam kasus pidana anak di Kabupaten Gorontalo dan Faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan sanksi pidana dibandingkan sanksi tindakan
--	--	---	--

Setelah mengkaji penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda antara lain: memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

1.6. Metode penelitian.

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).⁴² Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴³

⁴¹ Ervina Yulianti Mohamad, *Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)*, Universitas Negeri Gorontalo, 2015

⁴² Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

⁴³ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena. Pemilihan pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, masalah yang diteliti, dan jenis data yang dibutuhkan. Dalam suatu penelitian hukum diperlukan suatu metode pendekatan. Adapun mengenai penggunaan metode pendekatan yang dipergunakan dalam, penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁴⁴

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti:
 - 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

⁴⁴Otje Salaman, et.al, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005, hlm. 2.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - 7) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.
 - c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen, mulai dari penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana.

Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan pemidanaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dipergunakan merupakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).⁴⁵

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga

⁴⁵*Ibid*, hlm. 70.

ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁶ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content* analisis, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahguna narkoba dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁷



⁴⁶ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el-Kaf, 2006, hlm. 25.

⁴⁷ *Ibid.*